

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa
No. Akta : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa No. 15 Tanggal 11 Maret 2019, Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn.
Luas : 10,7359 Ha
Lokasi : Desa Tegairandu, Kecamatan Klakah and Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI SEMERU MAKMUR KAYUNUSA**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. H. Artamur

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa Nomor 15 Tanggal 11 Maret 2019 oleh Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn
- c. Luas dan Lokasi : 10,7359 Ha
- d. Jumlah anggota : 16 bidang lahan, sejumlah 14 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Ketua : H. Machfud Anas (Merangkap Anggota)
- Sekretaris : Happy Handoko, S. Pd
- Bendahara : Ahmadi (Merangkap Anggota)
- Anggota : Siyana
- Anggota : Nurhayani
- Anggota : Mochamad Sukur
- Anggota : Behri Marwi
- Anggota : Saiful Anam

Anggota	:	Sulihin
Anggota	:	Abdul Alik
Anggota	:	Syamsudin
Anggota	:	Nurmiatin
Anggota	:	Ahmad Yani
Anggota	:	Sanur
Pengawas	:	Muhammad Arifin (Merangkap Anggota)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	17 Juni 2019, Sekretariat Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi)..
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 s/d 20 Juni 2019 Sekretariat Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	20 Juni 2019, Sekretariat Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	27 Juni 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik sebanyak 14 bidang lahan, Akta Hibah 1 bidang lahan dan Akta Jual Beli 1 bidang lahan.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa sudah terpetakan dalam bentuk sketsa lokasi lahan untuk masing-masing anggota Kelompok Tani. Dalam sketsa tersebut sudah digambarkan posisi masing-masing anggota kelompok tani. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan dengan jelas berupa tanaman kayu-kayuan seperti Jati, Mahoni, Nangka, Kelapa Pinang, Salak, tanaman pagar, jalan setapak, dan jalan desa.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Belum diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa	Tidak diterapkan	Areal hutan hak yang dikelola oleh Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	penilaian/NA	merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah terkonfirmasi.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki dokumen pembentukan kelompok tani yaitu berupa Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa Nomor 15 Tanggal 11 Maret 2019 oleh Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn. Akta Pendirian Kelompok Tani tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002859.AH.01.07.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Maret 2019.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya dan berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
	diterapkan penilaian/NA	bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa di lokasi anggota kelompok tani Semeru makmur Kayunusa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur,
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk setiap anggotanya dan telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa di atas kertas bermaterai pada tanggal 27 Maret 2019.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		SPPL telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dan telah memperoleh Nomor Registrasi yang ditandatangani oleh Korektor, Kepala Seksi, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dan di cap basah.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa telah membuat laporan ringkas tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu dalam bentuk Matrik Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa Jenis Usaha Budidaya Tanaman, tetapi laporan tersebut belum dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat sehubungan dengan belum masuk periode pelaporan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa telah melakukan pengelolaan lingkungan di lapangan yang dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan berupa pemasangan papan himbauan dan larangan, penyediaan tempat sampah, penyediaan tandon air untuk mencegah kebakaran, pembuatan lubang resapan air sekaligus untuk menampung sampah-sampah organik.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

013.3/SKEP-MUTU/VI/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI SEMERU MAKMUR KAYUNUSA
KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. 0430.3/MUTU/LVLKHutan/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-576 atas nama Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta No. 15 Tanggal 11 Maret 2019, Notaris Rahmadi Halim, SH, M.Kn., seluas 10,7359 Ha (14 Anggota) dengan predikat "MEMENUHI"

- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 26 Juni 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Juni 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Keputusan Direktur No. 013.3/SKEP-MUTU/VI/2019

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Jika sudah dilakukan penebangan, maka pengangkutan kayu agar dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sesuai ketentuan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 jo Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017.
2. Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa.
3. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan jika sudah memasuki periode 1 tahun agar dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
4. Verifier yang belum diterapkan penilaian akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1.
5. Menjaga dan mengarsipkan seluruh dokumen keanggotaan kelompok tani.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK TANI SEMERU MAKMUR KAYUNUSA

**Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang,
Provinsi Jawa Timur**

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
President Director of PT. Mutuagung Lestari

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-576

Date of Initial Registration
27 June 2019

Date of Last Issued
27 June 2019

Valid Until
26 June 2029

Issue
1




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-576

SCOPE OF CERTIFICATE,

<p>Company Name and Address : KELOMPOK TANI SEMERU MAKMUR KAYUNUSA Head Office : Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Address : Phone : 031-7323123,7340635/ 0334-442331 Contact Person : Mr. Tjindropurnomo and Mr. Happy Handoko</p>	<p><i>Date of Initial Registration :</i> 27 June 2019 <i>Date of Last Issued :</i> 27 June 2019 <i>Valid Until :</i> 26 June 2029 <i>Issue :</i> 1</p>	 Komite Akreditasi Nasional LVLK-003-IDN
---	---	--

Forest Product Utilization License Holder	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa No. 15 Tanggal 11 Maret 2019, Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn.	14 Member	10,7359 Ha (16 Lands)	Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah and Desa Sumber Petung, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
President Director